



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR **2158** /UN26.15/KP/2023

TENTANG  
PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)  
SEMESTER GANJIL TA 2023/2024 PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Beban Kerja Dosen (BKD) adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Beban Kerja Dosen dinyatakan dalam setara waktu mengajar penuh (SWMP) yaitu setara dengan 36 jam perminggu atau 12 SKS persemester;
- c. bahwa agar Beban Kerja Dosen (BKD) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung pada tahun 2023 dapat dipastikan telah dilaksanakan dengan baik dan benar dipandang perlu dilaksanakan penilaian oleh asesor;
- d. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Ganjil TA 2023/2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD) SEMESTER GANJIL TA 2023/2024 PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023;
- PERTAMA : Nama-Nama Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Ganjil TA 2023/2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2023, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum Pertama bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen Tahun 2023;
- KETIGA : Tim Asesor dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Evaluasi Kinerja Dosen Penerima Tunjangan Profesi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Semester Ganjil TA 2023/2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 5 Desember 2023



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN 13

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: /UN26.15/KP/2023

TENTANG

PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)  
SEMESTER GANJIL TA 2023/2024 PADA FAKULTAS  
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023;

No	Nama Asesor	No	Nama Dosen / Asesi
1	Prof. Ir. Irza Sukmana, S.T., M.T. Ph.D., IPU. NIP: 19700812 200112 1 006 NIRA: 221510010260218125724	1	Ir. Herry Wardono, S.T., M.Sc., IPM. ASEAN Eng.

Ditetapkan Di Bandar Lampung

Pada Tanggal 5 Desember 2023

Dekan,



Henry Purawan

NIP. 19750928 200112 1 002